



PUTUSAN

Nomor 10/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Sigit Gunawan als Sigit Bin Ahmad Firdaus
- 2 Tempat lahir : Amuntai
- 3 Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 15 September 2000
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Pangeran Antasari RT 02 Nomor 137,
Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah,
Kabupaten Hulu Sungai Utara atau Jalan Belimbing
Raya RT.03, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten
Tabalong
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Pe
nyidik sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
2. Pe
nyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai
dengan tanggal 4 September 2021;
3. Pe
nyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5
September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pe
nyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5
Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2021;
5. P
enuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22
Nopember 2021;
6. Ha
kim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan
tanggal 16 Desember 2021;
7. Ha
kim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2022;
8. Pe
nahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 29
Desember 2021 s/d tanggal 27 Januari 2022 ;
9. Pe
rpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 28
Januari 2022 s/d tanggal 28 Maret 2022 ;

Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca;

- I. Pe
netapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor
10/Pid.Sus/2022/PT BJM tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- II. Pe
netapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2022/PT BJM tanggal 13 Januari
2022 tentang penetapan hari sidang;
- III. Be
rkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi
Putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 23 Desember 2021, Nomor
154/Pid.Sus/2021/PN Amt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor
Register Perkara : PDM-65/O.3.14/Enz.2/11/2021 tanggal 17 Nopember 2021,
Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SIGIT GUNAWAN Als SIGIT Bin AHMAD FIRDAUS**, pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di suatu gang kecil dekat rumah Terdakwa Jalan Pangeran Antasari RT.02 Nomor 137, Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD RIZA (belum tertangkap) melalui chat WhatsApp bermaksud untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu, karena sebelumnya Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 7 (tujuh) kali dari Sdr. MUHAMMAD RIZA. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD RIZA di suatu gang kecil dekat rumah Terdakwa Jalan Pangeran Antasari RT.02 Nomor 137, Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu – sabu, dimana pada saat itu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu – sabu dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah) yang dilakukan dengan cara berhutang dahulu kepada Sdr. MUHAMMAD RIZA. Terdakwa kemudian menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. MUHAMMAD RIZA. Kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut di rumah Terdakwa tepatnya di pojokan rumah lantai 2 (dua) dibawah barang – barang bekas (rongsokan).

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.50 WITA, ketika Terdakwa bangun dari tidurnya, Terdakwa didatangi oleh anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara diantaranya adalah Saksi TEDDY dan Saksi HENDRA yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu – sabu untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut yang juga disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi MUHAMMAD NOOR RIFANI, di pojokan rumah Terdakwa lantai 2 (dua) dibawah barang – barang bekas (rongsokan) ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu, selain itu dalam pemeriksaan tersebut ditemukan pula 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) sendok dari sedotan dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk REALME C11 warna hijau. Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. MUHAMMAD RIZA seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah) secara berhutang dan Terdakwa bermaksud untuk menjual kembali narkoba jenis sabu – sabu tersebut dengan cara menyisihkan menjadi beberapa paket tergantung dari harga pembeli yang berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas narkoba jenis sabu – sabu tersebut berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC AMUNTAI Nomor 058 / 10844.00 / 07 / 2021 tanggal 22 Juli 2021 didapatkan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh satu) Gram yang sebelumnya disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) Gram guna pemeriksaan di Laboratorium. Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0700 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., APT., pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 barang bukti sabu – sabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **SIGIT GUNAWAN Als SIGIT Bin AHMAD FIRDAUS**, pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 18.50 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Pangeran Antasari RT.02 Nomor 137, Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 18.50 WITA, ketika Terdakwa bangun dari tidurnya di rumah Terdakwa Jalan Pangeran Antasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02 Nomor 137, Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terdakwa didatangi oleh anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara diantaranya adalah Saksi TEDDY dan Saksi HENDRA yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu – sabu untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut yang juga disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi MUHAMMAD NOOR RIFANI, di pojokan rumah Terdakwa lantai 2 (dua) dibawah barang – barang bekas (rongsokan) ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu, selain itu dalam pemeriksaan tersebut ditemukan pula 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) sendok dari sedotan dan 1 (satu) handphone merk REALME C11 warna hijau. Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. MUHAMMAD RIZA seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah) secara berhutang dan Terdakwa bermaksud untuk menjual kembali narkoba jenis sabu – sabu tersebut dengan cara menyisihkan menjadi beberapa paket tergantung dari harga pembeli yang berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkoba jenis sabu – sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas narkoba jenis sabu – sabu tersebut berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC AMUNTAI Nomor 058 / 10844.00 / 07 / 2021 tanggal 22 Juli 2021 didapatkan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh satu) Gram yang sebelumnya disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) Gram guna pemeriksaan di Laboratorium. Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0700 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., APT., pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 barang bukti sabu – sabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) dengan Nomor Register Perkara : PDM-65/O.3.14/Enz.2/11/2021 tanggal 08 Desember 2021, yang berbunyi sebagai berikut:



1. M
enyatakan Terdakwa **SIGIT GUNAWAN Als SIGIT Bin AHMAD FIRDAUS** bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dengan dakwaan Primair;

2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIGIT GUNAWAN Als SIGIT Bin AHMAD FIRDAUS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. M
enyatakan barang bukti berupa:
1) 1
(satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.71 (nol koma satu) gram;
2) 1
(satu) sedotan plastik;
3) 1
(satu) pak paper clip;
4) 1
(satu) handphone merk REALME warna hijau beserta SIM card;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. M
enetapkan supaya Terdakwa **SIGIT GUNAWAN Als SIGIT Bin AHMAD FIRDAUS** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Amuntai telah menjatuhkan Putusan tanggal 23 Desember 2021 Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Amt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Me
nyatakan Terdakwa **Sigit Gunawan Als Sigit Bin Ahmad Firdaus**



tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;

2. Me
mbebaskan Terdakwa **Sigit Gunawan Als Sigit Bin Ahmad Firdaus** tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

3. M
enyatakan Terdakwa **Sigit Gunawan Als Sigit Bin Ahmad Firdaus** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**;

4. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Me
netapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Me
netapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Me
netapkan barang bukti berupa:

- Na
rkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,87 gram, berat bersih 0,71 gram;

- 1
(satu) buah sedotan plastik;

- 1
(satu) pack plastik piper klip;

- 1
dimusnahkan;

(satu) buah HP merek REALME warna hijau lengkap dengan simcard Dirampas untuk Negara;

8. Me
mbebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 23 Desember 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Desember 2021 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 48/Akta.Pid.Sus/2021/PN Amt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Amt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 23 Desember 2021 tersebut Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing sesuai Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, sedangkan berdasarkan Pasal 228 KUHP ditentukan jangka waktu atau tenggang waktu menurut Undang-Undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Amuntai dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 23 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya, sehingga penghitungan tenggang waktu untuk banding adalah tanggal 23 Desember 2021 ditambah 7 (tujuh) hari. Dengan demikian batas terakhir untuk mengajukan banding dalam perkara ini adalah tanggal 30 Desember 2021;



Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2021 dan Terdakwa tidak mengajukan banding dan tentang hal tersebut serta perlengkapan administrasi lainnya telah dilakukan, karenanya permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat Banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan putusan Pengadilan Negeri, setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Amuntai berbunyi bahwa Terdakwa Sigit Gunawan als Sigit Bin Ahmad Firdaus tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa Sigit Gunawan als Sigit Bin Ahmad Firdaus oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 67 KUHP bahwa Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengadili perkara yang telah diputus bebas oleh Pengadilan Negeri, juga lebih lanjut pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang putusan bebas dari dakwaan tidak dapat dibanding, maka dari kedua pasal tersebut jelas terlihat Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengadili putusan yang membebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pasal 67 KUHP tersebut maka Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk mengadili dan memutus terhadap amar putusan Pengadilan Negeri yang amarnya membebaskan Terdakwa dari dakwaan



Penuntut Umum, dengan demikian Pengadilan Tinggi hanya mengadili dan memutus terhadap perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama atas putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 23 Desember 2021 yang menyatakan Terdakwa Sigit Gunawan als Sigit Bin Ahmad Firdaus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sudah berdasarkan unsur-unsur yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan unsurnya telah diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP, demikian juga telah dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, oleh karena itu uraian pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Amuntai tersebut maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 23 Desember 2021 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah melakukan penahanan terhadap Terdakwa, disamping itu Terdakwa telah dijatuhi pidana yang melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, sehingga menurut Pasal 242 KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Pengadilan Tinggi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. M
enerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. M
enguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Amt, tanggal 23 Desember 2021 yang dimintakan banding;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. M
enetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru pada Hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, oleh kami : INDRIA MIRYANI, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, TUTUT TOPO SRIPURWANTI, S.H., M. Hum dan SRI PURNAMAWATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 13 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/PID.SUS/2022/PT BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim, dan Putusan tersebut diucapkan pada Hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh WARTIAH ,S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim anggota,

ttd

1. TUTUT TOPO SRIPURWANTI, S.H., M. Hum

ttd

2. SRI PURNAMAWATI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

INDRIA MIRYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

WARTIAH,S.SOS